

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil Tugas Akhir pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. PT. F telah melakukan perencanaan pajak atas sejumlah biaya yang digunakan untuk program khusus bagi pegawai tertentu dengan penyediaan fasilitas kendaraan menjadi memberikan penambahan penghasilan bagi pegawai penerima program khusus tersebut berupa Tunjangan Transportasi yang diberikan dalam bentuk uang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. PT F telah melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan terutang atau Kurang Bayar pada Tahun 2018 sebesar Rp18.781.250.

3.2 Saran

Pada saat menyusun Laporan Keuangan perusahaan untuk kepentingan pembayaran Pajak Penghasilan Badannya, sebaiknya PT.F terlebih dahulu memahami peraturan perpajakan yang berlaku terkait perhitungan Pajak Penghasilan Badannya, atau melakukan konsultasi kepada tenaga ahli di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan agar PT.F dapat melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan terhindar dari koreksi fiskal, sehingga kewajiban pembayaran pajak tetap dijalankan dengan patuh oleh PT.F tanpa harus mengalami kerugian atas beban pajak yang terlalu besar.